



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Sry



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Batang Tarang, 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Jalan Parit Bugis Gg.Mustika 2 Rt.001 Rw. 005 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Jalan Parit Bugis Rt.002 Rw. 005 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 21 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sungai Raya tercantum dalam akta nikah nomor 290/59/IV/2006, tanggal 23 April 2006;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 6(enam) tahun dan setelah itu tinggal bersama sampai penggugat meninggalkan tergugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2(dua) orang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan juni 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karna tergugat marah marah tidak jelas kepada penggugat dan di saat itu juga tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa, pada bulan juli 2017 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan penggugat pulang telat dalam mengajar dan setelah pulang kerumah tergugat langsung marah marah tidak jelas dan menyiram penggugat dengan air panas hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa;pada 19 agustus 2017 penggugat dan tergugat melakukan nikah ulang;
7. Bahwa;Pada 10 oktober 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan penggugat minta antar tergugat untuk pergi ke pengajian dan di saat itu tergugat sedang tidur setelah tergugat bangun tergugat langsung marah marah kepada penggugat dan tergugatpun langsung mengambil parang dan mengancam mau membunuh penggugat dengan parang tersebut hal tersebut lah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
8. Bahwa,pada saat itu juga penggugat minta jemput dengan paman penggugat untuk pulang kerumah orang tua penggugat hingga sekarang ;
9. Bahwa,antara penggugat dan tergugat masih melakukan komunikasi hingga sekarang;
10. Bahwa,tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan namun akan tetapi tetap tidak berhasil;

12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat kecuali posita poin 5, yang mana Tergugat menyatakan tidak pernah menyiram Penggugat dengan air panas namun Tergugat tetap tetap mencintai Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor



A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/59/IV/2006, tanggal 23 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang H. Ramli Dusun Arang Limbung Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak Juni tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat temperamental sehingga sering mengucapkan kata-kata kasar

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor



saat sedang bertengkar bahkan pernah memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku adik Kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

**2. Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Gang Permata Rt.005/Rw.009 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak Juni tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat bersifat temperamental sehingga sering mengucapkan kata-kata kasar saat sedang bertengkar bahkan pernah memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya;



- Bahwa saksi selaku adik Kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan bukti 2 orang saksi yang masing-masing mengaku bernama **Saksi I Tergugat**(Paman Tergugat) dan **Saksi II Tergugat**(Teman Tergugat) di bawah sumpahnya 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Tergugat

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak Juni tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku Paman Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. Saksi II Tergugat

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak Juni tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku Paman Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak juni 2013 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat marah marah tidak jelas kepada penggugat dan di saat itu juga tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 10 oktober 2018 yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat kecuali pada posita 5 maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.1 dan P.2 adalah Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup maka secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percecokan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersifat temperamental sehingga sering mengucapkan kata-kata kasar saat sedang bertengkar bahkan pernah memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sejak Juni tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap diperkuat dengan bukti-bukti tulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sendiri serta fakta dalam persidangan maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan atau menemukan fakta yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (Onheel baar tweespalt), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

- **وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah dan sulit untuk dirukunkan sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang berbunyi :

*"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.HI., ME masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mardha Tillah S.H.I.

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Nurhasan S.HI., ME

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)